

Nama : Nurhana Kristiana Wati
NPM : 2212011227
Makul : Hukum Perikatan (uts)
Dosen : Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H.
Jumat, 13 Oktober 2023.



1. Apabila hukum benda mempunyai sistem tertutup dan diatur dalam Buku II KUH Perdata, maka Hukum perikatan memiliki sistem terbuka yg diatur dalam Buku III pasal 1338 KUH Perdata, ayat (1). KUH Perdata, serta isinya "bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."
2. Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian percataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditertarikan. Berdasarkan hal itu maka timbulah perjanjian akibatnya secara otomatis yang namanya perjanjian menerbitkan suatu perikatan.
3. Apabila seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapatkan perintah mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini maka secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu, pernyataan tersebut diatas ada dalam pasal 1354 KUH Perdata dan perikatan yang disebutkan dalam pasal ini disebut dengan zaak waarneming.
4. Perikatan dengan ketentuan waktu bertolak belakang dengan Perikatan Bersyarat, karena yang disebutkan belakangan itu mengandung peristiwa yang belum pasti terjadi, sedangkan yang disebutkan sebelumnya mengandung peristiwa yang telah pasti terjadi hanya saja pelaksanaannya yang ditangguhkan.
5. Di dalam KUH Perdata tidak ada aturan tentang risiko dalam perjanjian timbal balik, pendapat ini menurut Badrulzaman (2001:30) selanjutnya dalam penyelesaian para ahli mencari solusi dengan cara melalui asas "kepastian" (biblijtheik) yang menyatakan bahwa dalam perjanjian timbal balik, risiko ditanggung oleh pihak yang tidak melakukan prestasi.

1. Pasal 1237 KUH Perdata mengatakan bahwa:

"Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semestika perikatan dilakukan adalah tanggungan si berpiutang jika si berutang telah akan menyerahkannya, maka semestika kelalaian kebendaan adalah atas tanggungannya."

Pasal 1444 KUH Perdata menyebutkan bahwa apabila barang dapat diperdagangkan atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tidak diketahui, apakah barang itu masih ada, hapuslah perikatannya asal barang itu musnah atau hilang di luar. Sehingga si berutang dan sebelum ia telah menyerahkannya.

⇒ Kekerfakaan antara dua pasal tersebut?

Ada keterkaitan yaitu pada saat menuntaskan risiko (ganti rugi) kepada pihak yang menyerahkan kebendaan (kreditur atau debitur) tidak dapat menyerahkan benda itu karena benda itu hilang atau musnah, maka kreditur tidak dapat menuntut ganti rugi kepada debitur.

2. *Overmacht* → bahwa debitur yang tidak memenuhi suatu perikatan wajib mengganti kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya maka ia tidak usah membayar ganti rugi, bagaimana kelalaian itu tidak dapat diertanggungjawabkan padanya ia dapat mengemukakan suatu alasan yang membenarkan perbuatannya. atau suatu keadaan yang tidak terduga.

Risiko → adalah suatu ajaran tentang siapakah yang harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan memaksa.

Somasi → Ajaran somasi yang lama membutuhkan pernyataan formal dari kreditur bahwa debitur telah tidak memenuhi kewajibannya. Sedangkan ajaran somasi yang disebut belakangan itu menganggap somasi sebagai pemberitahuan dari kreditur kepada debitur bahwa kreditur mengingatkan pemenuhan perikatan lambat-lambatnya pada waktu yang ditentukan pada pemberitahuan itu.

Teori Quermacht:

1. Teori ketidakmungkinan → tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yang diperjanjikan
2. Teori penghapusan atau peniadakan kesalahan → meniadakan kesalahan sehingga akibat kesalahan yang telah diadakan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

King.